



PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Bima Karya Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Asis Harianto, SH., MH, Aditya Bayu Pratama, SH, Puan Nur Fatimah, SH, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Asis Harianto, SH., MH dan rekan, yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No.169 A, Luwuk, Kabupaten Banggai berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 05/SK/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Salangano, Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 09 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam duplikat kutipan akta nikah nomor : 081/08/X/2017 tanggal 27 November 2019 ;
2. Bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan berstatus duda dan Termohon berstatus perawan
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Salangano Kecamatan Totikum ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan itu Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
5. Bahwa selama masih dalam ikatan pernikahan itu disepakati bersama Pemohon datang kepada Termohon di Desa Salangano menemui Termohon dan demikian sebaliknya Termohon yang datang kepada Pemohon di Desa Bima Karya Kecamatan Bualemo demikian seterusnya ;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni 2018 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak bersedia lagi datang kepada Pemohon di Desa Bima Karya Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon menanyakan kepada Termohon mengapa tidak mau lagi datang kepada Pemohon dan jawaban Termohon bahwa dia tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon dan tidak lagi mau datang ke Desa Bima Karya Kecamatan Bualemo serta menyampaikan silahkan saja ajukan gugatan cerai saya tidak keberatan;

8. Bahwa Pemohon sabar menanti Termohon dan berharap Termohon dapat berubah namun hingga September 2018 Termohon juga memberi kabar bahkan memutus hubungan dengan Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat berkomunikasi langsung kepada Termohon ;

9. Bahwa kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami dan istri ;

10. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana pada hurup b menegaskan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan ;

12. Putusan MARI Nomor 38 K /Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah pasal 19 (F) PP Nomor 9 tahun 19975 ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Lwk



13. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan Pemohon dan Termohon kearah yang lebih baik, maka perceraian adalah jalan yang terbaik agar Pemohon dapat menempuh jalan hidup baru yang lebih baik

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

RIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan memang benar Termohon berdomisili di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan akan mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Banggai dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena Termohon berdomisili di Kabupaten Banggai Kepulauan dan akan mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar dirinya berdomisili di Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Lwk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Lwk



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNPB Panggilan I T	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)